

Legalitas Mengamalkan Ijazah Amalan Bagi Penuntut Ilmu Melalui Media Sosial Tik Tok (Kajian dalam Perspektif Penambahan Kecerdasan dan Kekuatan Hafalan)

Alifia Zuhriatul Alifa¹, Isroqunnajah²

¹ Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; alifiazuhrialifa01@gmail.com

² UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; isroqunnajah@uin-malang.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Legality of Practice;
Ijazah of Practices;
Tik Tok social media;
Academic ability and
Memory strength.

Article history:

Received 2025-02-14

Revised 2025-04-12

Accepted 2025-07-17

ABSTRACT

The rise of young preachers and scholars sharing religious knowledge through social media, particularly TikTok, has become widespread. There is abundant content offering specific practices, such as those intended for students of knowledge. However, many people still question whether the practices shared on social media are permissible to follow. Some individuals treat these practices merely as formalities, following along without true conviction, which ultimately reduces the impact of the practices. This article aims to examine the legality of practicing such teachings from TikTok, analyze the content related to practices for students of knowledge on the platform, and describe both the positive and negative aspects of practicing these teachings. The research uses a descriptive method with a qualitative approach. Primary data is based on observations of TikTok content offering practices for students of knowledge. The findings indicate that practicing teachings from the internet is permissible as long as the content includes general practices like dhikr and sholawat, and adheres to the Qur'an and hadith. Furthermore, the practice is acceptable as long as the person sharing it intends for the knowledge to be disseminated widely on social media.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Alifia Zuhriatul Alifa

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; alifiazuhrialifa01@gmail.com

1. INTRODUCTION

Kemajuan teknologi, khususnya keberadaan Internet telah menciptakan perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan mengumpulkan informasi. Hal ini mampu mengubah lanskap komunikasi menjadi lebih cepat,

lebih terhubung, dan lebih global. Oleh karena itu, banyak da'i-da'i muda maupun para ulama yang menyampaikan kajian ilmu agama melalui media sosial salah satunya ialah melalui aplikasi Tik Tok. Hal ini untuk mengoptimalkan dakwah, agar lebih efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat diberbagai kalangan, mulai dari anak muda sampai dewasa. Dari berbagai konten Islami yang ada, terdapat konten yang memberikan amalan-amalan tertentu juga banyak beredar di media sosial. Seringkali dijumpai banyak komunitas muslim yang melakukan amalan-amalan tertentu guna dikabulkan hajatnya, namun ada pula yang mengamalkannya semata-mata demi mendekatkan diri atau jalan zikir kepada Allah SWT.

Amalan yang dibagikan tersebut dapat berupa tulisan maupun video singkat dari para ulama yang memberikan sebuah ijazah atau amalan dalam dakwahnya. Mengamalkan suatu amalan tidak terlepas dari niat sang pengamal. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim memiliki niat, yang menentukan tujuan di balik amalan tersebut. Niat yang ikhlas dan harapan tulus kepada Allah SWT adalah bagian penting dari hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Amalan yang dilakukan hanya dengan niat kepada Allah saja memiliki nilai dan manfaat yang lebih besar (Azizah, 2023). Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu yang ingin mengamalkan amalan-amalan yang terdapat di sosial media hendaknya memperbaiki niat dalam mengamalkan doa-doa atau wirid tersebut untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT.

Adapun amalan-amalan bagi penuntut ilmu yang terdapat di sosial media, misalnya amalan agar diberikan kecerdasan dalam berpikir, amalan agar diberikan kekuatan hafalan, amalan agar dimudahkan dalam menjawab soal ujian, dan lain sebagainya. Amalan-amalan tersebut ada yang dari guru mengijazahkan ke murid, namun ada pula amalan atau doa tersebut tanpa adanya ijazah dari sang *mujiz* atau guru. Akan tetapi banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apakah amalan yang diijazahkan di media sosial tersebut boleh diamalkan. Beberapa masyarakat lain ada yang menjadikan amalan-amalan tersebut sebagai formalitas hanya karena ikut-ikutan saja, sehingga ketika mengamalkannya pun tidak ada keyakinan dalam hati. Akibatnya amalan-amalan yang dilakukan tersebut tidak berdampak terhadap apa yang menjadi hajat si pengamal.

Tulisan ini mengungkap legalitas sekaligus sisi positif dan negatif dari mengambil amalan di media sosial. Suatu pemberian ijazah amalan tidak akan menjadi masalah, jika seseorang yang memberikan ijazah dengan sengaja menyebarkannya dan mengunggahnya di sosial media. Disisi lain akan menjadi

masalah, jika amalan tersebut diunggah melalui media sosial tanpa kesadaran sang mujiz (guru yang memberi amalan). Misalnya ketika guru tersebut mengijazahkan suatu amalan kepada seorang murid dan kemudian oleh sang murid diam-diam direkam lalu mengunggahnya di media sosial, maka hal tersebut dilarang ketika ijazah amalan tersebut memang seharusnya dikhususkan untuk sang murid saja.

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah *pertama*, untuk mengetahui legalitas atau kebolehan seseorang mengamalkan amalan-amalan bagi penuntut ilmu dari media sosial Tik Tok. *Kedua*, untuk menganalisis konten yang berisi amalan-amalan bagi penuntut ilmu khususnya dalam perspektif penambahan kecerdasan dan kekuatan hafalan yang tersebar di media sosial Tik Tok. *Ketiga*, untuk mendeskripsikan sisi positif dan negatif dari mengamalkan amalan-amalan bagi penuntut ilmu di media sosial Tik Tok. Adapun secara akademis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat berupa kontribusi ilmiah terkait legalitas mengamalkan amalan-amalan khususnya dalam perspektif penambahan kecerdasan dan kekuatan hafalan bagi penuntut ilmu yang ada di media sosial terutama Tik Tok. Kajian terkait media sosial yang dijadikan sebagai media untuk berdakwah sudah mulai diangkat oleh beberapa peneliti, namun masih sedikit penelitian yang membahas terkait legalitas mengamalkan ijazah amalan di media sosial Tik Tok. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi baru terkait legalitas mengamalkan ijazah amalan bagi penuntut ilmu melalui media sosial Tik Tok. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat melalui hasil yang dipaparkan kepada pihak-pihak yang juga meneliti penggunaan media sosial serta pengamalan amalan-amalan yang tersebar didalamnya, khususnya kajian dalam perspektif penambahan kecerdasan dan kekuatan hafalan bagi penuntut ilmu.

2. METHODS

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sangat kritis dan mendalam yang bertujuan untuk mencapai hasil terbaik dan berlandaskan pada filosofi post-positivis, yang mengkaji kondisi benda-benda alam. Peneliti dijadikan sebagai alat utama untuk melakukan penelitian dan lebih condong pada pemaknaan dibandingkan generalisasi (Hermawan, 2019). Penelitian deskriptif kualitatif mempelajari peristiwa, kelompok, atau individu secara keseluruhan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menjawab masalah secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi virtual. Etnografi virtual pada dasarnya adalah penggunaan lokasi virtual online untuk memproses pembangunan etnografi, seperti situs web, aplikasi, dan forum online (Nasrullah, 2016). Tujuan etnografi virtual adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang kehidupan dan pengalaman subjek penelitian dan untuk mengeksplorasi data dan fenomena komunikasi di dunia maya. Dalam etnografi virtual, wawancara dan survei dapat disesuaikan dengan koleksi ataupun arsip yang ada. Informasi yang beredar di lingkungan maya ialah sumber datanya, seperti situs jejaring sosial dan forum online. Dari penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa metode etnografi virtual adalah pendekatan yang tepat untuk penelitian ini. Subjek penelitian ini ialah amalan-amalan yang dinarasikan dalam sebuah konten di Tik Tok yang ditujukan bagi para penuntut ilmu. Adapun sumber data ialah dari mana data itu diperoleh (Dimiyati, 2013). Penelitian ini menggunakan sampel simple random sampling, yang berarti setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mengambil sampel. Jadi, penulis mengambil secara acak konten yang diunggah pada media sosial Tik Tok.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan observasi (pengamatan) pada konten yang berisikan amalan-amalan di media sosial Tik Tok. Sedangkan data sekunder yakni seperti buku, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang bisa digunakan sebagai data pelengkap. Sehingga peneliti memilih konten analisis untuk mengidentifikasi dari isi amalan tersebut. Metode etnografi virtual memungkinkan peneliti untuk menggunakan semua kemampuan mereka untuk melanjutkan penelitian. Etnografi virtual seringkali melibatkan peneliti sendiri sebagai informan, dan sumber penelitian dapat berasal dari media interaktif yang digunakan selama proses penelitian. Selain itu, peneliti berinteraksi dengan entitas serta melakukan observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti mengkategorikan konten amalan-amalan bagi penuntut ilmu yang tersebar di media sosial Tik Tok.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

A. Legalitas Mengamalkan Ijazah Amalan Bagi Penuntut Ilmu di Media Sosial Tik Tok

Kata “legal” mempunyai kata dasar “legal”, yaitu sesuatu yang sesuai dengan peraturan atau undang-undang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, legalitas adalah persoalan terkait dengan keabsahan. Artinya legalitas merujuk pada suatu perbuatan atau keadaan yang diakui

keberadaannya sepanjang belum ada peraturan yang mengaturnya (Kebudayaan, 1995). Dalam konteks ini legalitas yang dimaksudkan ialah kewenangan, antara boleh atau tidaknya seseorang khususnya penuntut ilmu melakukan suatu amalan-amalan yang ada di sosial media Tik Tok.

Ijazah berasal dari bahasa Arab (اجاز) *ijazah* yang bermakna membolehkan (Al Qahfi & El Shirazy, 2018), sedangkan secara istilah berarti suatu amalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya yang kemudian dilanjutkan kepada *tabi'in*, lalu *tabi'in-tabi'in*, kemudian turun lagi sampai pada kyai, para guru, dan ulama. Ijazah merupakan suatu bentuk pemberian wewenang yang diberikan oleh guru/kyai atau dalam konteks ini disebut *mujiz* kepada santri untuk mengamalkan suatu amalan baik berupa dzikir ataupun wirid khusus yang bermanfaat baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Harapannya amalan-amalan yang telah diijazahkan langsung oleh sang *mujiz* tersebut, jika benar-benar dilaksanakan oleh si pengamal agar mendapatkan keberuntungan sekaligus keberkahan apabila diamalkan berdasarkan petunjuk dan nasehat dari sang *mujiz*.

Menurut beberapa pandangan para sufi, memberikan ijazah kepada murid hukumnya ialah wajib, karena yang mempelajari ilmu-ilmu hikmah erat hubungannya dengan hal-hal spiritual yang berkaitan dengan hal ghaib. Ilmu hikmah merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui amalan wirid dan *riyadhoh*, dengan menjadikan Allah sebagai pusat tujuan. Dengan cara ini, seseorang dapat merasakan dampak dari amalannya dan merasakan pengalaman batin yang mendalam melalui hikmah yang diperoleh. Tingkat penguasaan ilmu hikmah berbeda-beda, tergantung pada seberapa baik seseorang menjalankan amalan tersebut dan seberapa besar rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, izin guru dalam bentuk pemberian ijazah sangat diperlukan agar murid mendapat nasehat dan bimbingan dari guru, sehingga di kemudian hari tidak akan tertipu oleh tipu muslihat setan selalu menyesatkan (Asrori, 2023). Pemberian ijazah termasuk bagian dari bentuk perlindungan terhadap kesalahan yang timbul pada saat penyebaran ilmu pengetahuan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ijazah amalan yang diberikan oleh sang *mujiz* ini juga dapat diartikan sebagai bentuk imbal balik sebagai bentuk suatu kepercayaan antara guru dan murid. Pemberian ijazah dalam peradaban Islam sudah menjadi semacam tradisi. Karena pada saat yang sama, ijazah merupakan salah satu bentuk pengesahan yang kuat yang dihasilkan oleh seorang murid (As-Sirjani, 2012).

Menurut KH Yusuf Chudluri selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo melalui ceramahnya, beliau mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Selagi sang guru tersebut memiliki silsilah atau sanad keilmuan yang jelas. Jejaring sosial yang biasa digunakan seperti Facebook, Youtube, WhatsApp, maupun Tik Tok hanyalah perantara yang berupa media (Abrori & Purbo, 2023). Sama halnya seperti buku yang juga termasuk media, hanya saja buku akan ditulis dengan banyak melakukan observasi atau penelitian sebelumnya, sedangkan tulisan atau perkataan seseorang yang ada di sosial media belum tentu. Oleh karena itu, selain melihat isi dari konten amalan yang ada di sosial media, perlu untuk memilih ulama yang sudah jelas sanad keilmuannya agar terjaga dari kekeliruan.

Adapun jenis ijazah amalan sendiri ada dua macam, yaitu pertama amalan yang diijazahkan secara umum dan yang kedua amalan yang diijazahkan secara khusus. Berikut penjelasannya,

1. Amalan yang diberikan secara umum, yaitu amalan yang dapat diamalkan oleh semua orang tanpa mendapatkan ijazah yang tujuannya untuk memperkuat iman, menambah keyakinan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Misalnya, bacaan-bacaan dalam al-Qur'an, dzikir-dzikir, dan sholawat (sholawat *nariyah*, sholawat *thibbil qulub*, sholawat *nuril anwar*, dan sebagainya) karena amalan sholawat itu sendiri bersifat umum yang ijazahnya langsung dari Allah SWT. Begitu juga al-Qur'an dan sunnah tidak perlu meminta restu lagi karena sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah kepada setiap ummat muslim. Tetapi jika mendapatkan ijazah secara khusus maka lebih *afdhol* karena ibarat riwayat sanadnya jelas.

Adapun misalnya mengambil manfaat dari doa-doa atau kitab karya Imam Nawawi, maka boleh saja siapapun mengamalkannya karena doa-doa ataupun kitab-kitab tersebut memang sudah dihalalkan oleh sang *mushonnif* kitab untuk siapa saja mengamalkannya. Namun akan lebih utama ketika yang mengamalkan itu berkaitan dengan Imam Nawawi dan dikenalnya, maka itulah yang disebut sanad. Namun apabila Imam Nawawi telah tiada, maka sanad tersebut bisa didapatkan dari meminta restu kepada muridnya karena muridnya inilah yang memiliki hubungan dengan Imam Nawawi. Jika tidak ada muridnya maka murid dari muridnya. Meminta restu inilah yang disebut ijazah, dan demikian hingga kini siapapun boleh mengamalkannya. Namun alangkah lebih baiknya jika meminta restu terlebih dahulu kepada

orang memiliki hubungan dengan pembuat doa atau *mushoniful kitab* tersebut untuk mendapatkan ijazah.

2. Amalan yang diijazahkan secara khusus, yaitu amalan yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya secara khusus. Sehingga tidak semua orang dapat mengamalkan amalan ini, karena perlu adanya bimbingan khusus dari sang guru. Misalnya seorang murid ingin diberikan suatu ijazah amalan berupa *hizib-hizib* dan gurunya memberikan ijazah tersebut namun dalam pengamalannya harus disertai dengan *riyadhoh* seperti puasa. Sehingga dalam konteks ini sebelum sang guru memberikan amalan tersebut, terlebih dahulu untuk memastikan kesanggupan dari sang murid untuk mendapatkan ijazah amalan tersebut. Jika diibartkan seperti obat, amalan secara khusus ini sama seperti obat yang ketika ingin mendapatkannya harus dengan resep dokter dan obat tersebut tidak akan dijual secara bebas. Perlu adanya pemeriksaan terlebih dahulu, untuk kemudian diberikan dosis yang pas untuk pasien tersebut.

Begitu juga amalan-amalan dalam tarekat yang tidak semua orang dapat mengamalkannya karena amalan-amalan tersebut khusus diberikan oleh sang *mursyid* kepada jamaahnya, selain itu untuk bergabung dalam sebuah tarekat diperlukan adanya pembaiatan terlebih dahulu. Misalnya tarekat yang populer di Indoensia yaitu tarekat *qadriyah*, tarekat *tijaniyah*, tarekat *rifa'iyah*, dan lain sebagainya.

Adapun syarat mengamalkan amalan melalui media sosial antara lain: *Pertama*, amalan yang diberikan ini termasuk amalan yang baik, baik dalam hal makna dan juga kebermanfaatannya bagi si pengamal. Serta jelas dari segi sumbernya, oleh siapa dan dari mana amalan tersebut didapatkan. *Kedua*, amalan tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik antara sang *mujiz* atau guru dengan murid hingga Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu amalan yang terdapat di media sosial tersebut dapat dikatakan legal atau boleh diamalkan ketika ia berasal dari al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang menjadi sumber pokok ajaran agama. *Ketiga*, sebelum belajar dari internet, hendaknya memiliki guru terlebih dahulu yang dapat membimbing dan mengarahkan kita. Sehingga ketika terdapat sesuatu yang melenceng dari yang semestinya dapat menanyakannya langsung kepada guru. Misalnya amalan-amalan yang tidak dilandasi dengan aqidah dan menyesatkan. Oleh karena itu, ketika belajar di internet. Pilihlah guru yang sudah terkenal kemuliannya seperti Imam Ghazali dan Imam Nawawi yang sudah memiliki puluhan atau bahkan ratusan karya

yang tersebar di berbagai pondok pesantren dan lembaga pendidikan di Indonesia.

B. Analisis Amalan-amalan dalam Perspektif Penambahan Kecerdasan dan Kekuatan Hafalan Bagi Penuntut Ilmu di Media Sosial Tik Tok

Bacaan doa-doa, dzikir-dzikir, ataupun sholawat dapat dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap umat muslim dapat mengamalkan doa-doa tersebut kapan saja sesuai dengan hajat yang diperlukan. Salah satu cara agar hamba dapat selalu terhubung dengan Allah ialah dengan berdoa. Secara tidak langsung dengan mengistiqomah diri selalu berdoa dapat memberikan pancaran yang keluar dari jiwa. Sehingga seseorang yang senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik akan menjadikan ia melakukan hal-hal yang baik pula yang tercermin melalui akhlaknya (Pitriyanti, 2014). Begitu juga seorang penuntut ilmu, selain harus membersihkan jiwa dari segala bentuk kemaksiatan ia juga harus mampu menghiasi diri dengan melakukan amal shaleh, yakni dengan melakukan amalan-amalan yang dirutinkan.

Bagi penuntut ilmu terdapat amalan-amalan yang dapat dijadikan lantaran sebagai terkabulnya hajat. Ada beberapa konten yang dapat diidentifikasi sebagai pemberian amalan-amalan bagi penuntut ilmu pada aplikasi Tik Tok, yaitu:

1. Amalan penambah kecerdasan/ agar dimudahkan dalam menyerap ilmu

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Artinya: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". [Baqarah: 32] (Sumber akun Tik Tok: @alwayspatiencee)

Doa tersebut termasuk bagian dari ayat dalam al-Qur'an, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 32. Tafsir Quraish Shihab pada ayat ini ialah "Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyucikan Engkau dengan kemurnian sesuai sifat-Mu. Kami menyadari kelemahan kami dan tidak akan menentang Anda. Kami tidak tahu apa-apa selain apa yang telah Anda ajarkan kepada kami," kata malaikat setelah menyadari kelemahannya. Allah SWT maha mengetahui dan bijaksana atas semua yang dilakukan (Shihab, 2017). Ayat ini diucapkan oleh para malaikat ketika Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam AS, setelah Dia menciptakan Adam dan mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Ketika Allah menanyakan kepada malaikat tentang nama-nama itu,

mereka tidak mengetahui jawabannya. Oleh karena itu, mereka mengakui keterbatasan pengetahuan mereka dan menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna.

Adapun al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diberikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Salah satu keistimewaan yang dimiliki al-Qur'an ialah bagi orang yang membacanya akan dinilai ibadah dan berpahala dari setiap huruf yang di *lafal*-kannya. Sehingga doa-doa yang terdapat pada ayat al-Qur'an sudah dipastikan dapat diamalkan sehari-hari sebagai wirid khusus yang maknanya disesuaikan dengan hajat yang ingin diperoleh, dapat dikatakan mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an sebagai lantaran terkabulnya hajat.

2. Amalan agar meningkatkan daya ingat dan dimudahkan dalam menghafal

اللَّهُمَّ فَقِّهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوِيلَ

Artinya: "Ya Allah mohon pahami saya pada ilmu-ilmu agama yang akan saya pelajari dan berikan saya kemampuan untuk memahami hal-hal yang sulit," (Sumber akun Tik Tok: @ratnasari_d3wi)

Doa ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW untuk Abdullah Ibnu Abbas alias Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ialah sepupu dari Rasulullah SAW, tokoh yang paling mahir dalam menafsirkan Al-Quran dan menghafal 1.660 hadits yang dikuatkan oleh Al-Bukhari dan umat Islam dalam kitab Shahih mereka. Ibnu Abbas dibesarkan di bawah pengawasan Nabi Muhammad SAW dan ditahnikkannya. Abdullah bin Abbas selalu mengikuti Nabi SAW ke mana pun dia pergi. Ketika Nabi Muhammad bersiap untuk mandi, beliau menyiapkan air. Kemudian ketika shalat selesai, beliau berdiri di belakang dan berdoa. Pada masanya, Ibnu Abbas menjadi ahli hadits, ahli tafsir, dan ahli fiqih yang terkenal. hingga memperoleh posisi khusus bersama Khalifah Ar-Rasyidin untuk membantu para penguasa dalam urusan keagamaan dan pemerintahan (Adalaff, 2016). Beliau dikenal sebagai orang yang paling taat dan patuh terhadap Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebuah riwayat lain dijelaskan bahwa, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini kepada Sayyidina Ali untuk memohon agar beliau diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama dan tafsir. Doa ini menjadi salah satu cara untuk mendoakan seseorang agar diberikan ilmu yang lebih luas dalam bidang agama, baik itu dalam memahami hukum agama maupun dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Riwayat terkait

doa ini berasal dari hadis yang menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang agama. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa buku hadis lainnya, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sering mendoakan para sahabat, terutama para ulama, agar diberikan ilmu yang bermanfaat, termasuk pemahaman tentang tafsir dan hukum agama. Salah satu doa yang diajarkan adalah doa tersebut (Bukhari, 1997).

Doa ini adalah permohonan kepada Allah agar seseorang diberikan pemahaman agama yang komprehensif (*fiqh*) dan kemampuan untuk mengerti serta menafsirkan wahyu Allah dengan bijak dan benar (*ta'wil*). Hal ini sangat penting bagi seorang Muslim, karena untuk memahami agama secara menyeluruh, seseorang memerlukan pemahaman baik tentang hukum-hukum syariat (*fiqh*) maupun tafsir dan penafsiran terhadap teks-teks agama. Dalam meningkatkan kemampuan untuk memahami materi yang sulit, doa dapat diamalkan sebelum dan sesudah belajar. Setelah belajar, agama Islam menawarkan beberapa doa dan makna yang dapat kita gunakan. Dengan mengamalkan doa ini, harapannya ialah mendapat keberkahan selama menuntut ilmu. Memulai pendidikan dengan membaca doa memiliki banyak keuntungan. Selain dapat membantu menghadapi pelajaran yang sulit, pengetahuan yang kita peroleh akan bermanfaat. Pengetahuan yang didapatkan dengan jalan keberkahan tidak akan hilang dengan mudah. Oleh karena itu, amalan tersebut dapat diamalkan sebagai doa harian dikarenakan selain maknanya baik, amalan tersebut juga langsung dari Rasulullah SAW.

3. Amalan agar terhindar dari rasa malas

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadaMu dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Aku berlindung kepadaMu dari kepengengecutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadaMu dari lilitan hutang dan penindasan orang." (Sumber akun Tik Tok: @amalsholehdotcom)

Doa tersebut merupakan bagian dari *wirdul lathif* karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad atau yang biasa disebut Imam Al-Hadad. Beliau memperkuat wirid ini dengan dzikir-dzikir yang diambil dari

beberapa bagian ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah dikumpulkan, kemudian beliau menyusun ayat-ayat al-Qur'an dan hadist tersebut menjadi sebuah bacaan dzikir yang lengkap (Maskur & Anwar, 2019). Imam Al-Hadad adalah seorang ulama tersohor yang memiliki gelar wali *quthub* yang sudah diakui keilmuannya diseluruh dunia. Beliau yang berasal dari Timur Tengah tepatnya di Hadramaut, Yaman. Adapun kitab karya beliau diantaranya, kitab *nashaih ad-diniyah*, *al-hikam*, *risalah al-mu'awanah*, *wirdul lathif*, dan sebagainya.

Wirid ini berisikan ayat-ayat al Qur'an, wirid-wirid pilihan, juga sholat kepada Nabi Muhammad SAW. *Wirdul lathif* dapat diartikan juga sebagai wirid ringan yang salah satu *fadhilah* nya dapat melembutkan hati. Disamping itu, wirid ini termasuk salah satu karangan beliau yang paling populer diantara yang lain dan wirid ini termasuk wirid yang tidak terlalu panjang. Sehingga wirid ini banyak diamalkan oleh santri-santri pondok pesantren. Oleh karena itu, doa yang terdapat dalam *wirdul lathif* tersebut boleh diamalkan oleh siapa saja dikarenakan selain maknanya baik, pengarangnya pun sudah terkenal *alim* melalui karya-karyanya.

Amalan tersebut diatas termasuk amalan-amalan yang tersebar di sosial media Tik Tok yang dapat diamalkan tanpa ijazah, karena amalan-amalan tersebut bersifat umum. Buya Yahya menyatakan bahwa amalan tersebut masih dapat dilakukan meskipun tidak ada guru atau *mursyid* yang mengijazhkannya. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah menjelaskan, "Ibarat mengamalkan membaca *Rotibul Haddad* atau *Ratib al-Latif*, bisa diamalkan meski tanpa guru atau *Mursyid*. Karena *Rotibul Haddad* atau *Ratib al-Latif* adalah amalan Rasulullah SAW. Hal tersebut sah, karena yang mengijazahkan adalah Nabi SAW" (Untsa, 2022).

C. Sisi Positif dan Negatif dari Mengamalkan Amalan-amalan bagi Penuntut Ilmu di Media Sosial Tik Tok

Nilai positif melakukan ijazah amalan melalui media sosial khususnya dalam aplikasi Tik Tok antara lain: *pertama*, sebagai sarana untuk memanfaatkan jejaring sosial dengan nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat, termasuk sebagai media dakwah dan pembelajaran. *Kedua*, aplikasi Tik Tok lebih cepat tersebar dan sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan baik itu remaja maupun dewasa, sehingga seseorang dapat meningkatkan spiritualitas mereka dengan melakukan amalan-amalan yang dapat diakses melalui media sosial. *Ketiga*,

aplikasi Tik Tok termasuk salah satu media yang banyak disukai dan memiliki banyak pengguna khususnya remaja yang masih menempuh pendidikan. Amalan-amalan bagi penuntut ilmu pun sudah banyak tersebar, baik itu amalan yang disampaikan melalui video ceramah singkat maupun amalan yang disampaikan melalui tulisan. Sehingga aplikasi ini telah mewakili fungsi media dakwah yang representatif. Adapun secara umum suatu amalan yang diberikan tujuannya ialah untuk memperkuat iman, menambah ketaqwaan diri, senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Media sosial juga mempermudah seseorang untuk mendapatkan suatu amalan tanpa harus menghadiri atau bertemu dengan sang *mujiz* secara langsung dalam satu majlis. Ketika seseorang dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak khususnya dalam memilah dan memilih suatu amalan, maka media sosial ini akan sangat memberikan keuntungan baginya.

Adapun dalam mengamalkan suatu ijazah amalan melalui media sosial juga memiliki sisi negatif, diantaranya: *Pertama*, pengamal suatu amalan melalui media sosial yang menjadikan media sosial tersebut sebagai satu-satunya sarana untuk belajar agama, tanpa merasa harus belajar langsung kepada alim ulama. *Kedua*, amalan yang telah dilakukan tidak berdampak pada hajat si pengamal yang diakibatkan karena kurangnya keyakinan pada dirinya dan tidak adanya komunikasi dua arah antara sang *mujiz* dengan murid karena keterbatasan media sosial. Disisi lain, amalan yang telah diamalkan dengan diijazahkan secara khusus memiliki kemungkinan untuk tidak berdampak pada hajat si pengamal dikarenakan terdapat syarat atau *riyadhoh* yang seharusnya juga dilaksanakan tapi tidak penuhi, misalnya melakukan puasa sunnah dan sebagainya. *Ketiga*, kurangnya kesakralan dari pemberian ijazah itu sendiri karena tidak adanya pertemuan langsung antara sang *mujiz* atau guru dengan murid. *Keempat*, kurangnya keterikatan hubungan antara sang *mujiz* atau guru dengan murid karena adanya keterbatasan ruang dan waktu. *Kelima*, keterbatasan media sosial Tik Tok, dimana sasaran dakwah melalui Tik Tok tidak dapat diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan audio dan visual.

Mengamalkan suatu amalan atau belajar agama hanya dengan mengandalkan internet dapat melunturkan nilai-nilai ilmu, sebab umumnya ilmu didapatkan melalui usaha, tempat, dan materi. Adapun dampak bersarnya ialah dikhawatirkan menimbulkan kemalasan seseorang dan merasa tidak perlu belajar kepada para alim ulama. Hubungan *silaturahmi* kepada para alim ulama tidak dapat digantikan dengan berselancar di internet dan juga membaca buku

saja. Pahala duduk di majelis ilmu, keistimewaan duduk dalam majelis dzikir, keutamaan menatap wajah ulama, dan manfaat mendengarkan penjelasan para ulama dapat diperoleh ketika mengahdiri majlis secara langsung.

Menurut Mujiburrahman, alat teknologi seperti komunikasi dapat membantu meningkatkan kekuatan dan kecepatan manusia. Namun, teknologi memiliki dua sisi. Ia memiliki kemampuan untuk menghasilkan baik dan buruk. Karena teknologi hanyalah sebuah alat, orang-orang yang menggunakannya lah yang memutuskan apakah itu baik atau buruk (Mujiburrahman, 2017). Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketika seseorang menggunakan teknologi komunikasi untuk berdakwah secara tertulis, mereka cepat tersebar luas. Akibatnya, ajaran-Nya selalu bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Begitu pula, ujaran kebencian atau hinaan dapat dengan mudah menyebar. Oleh karena itu, hasilnya adalah alat teknologi bergantung pada tangan pengguna.

4. CONCLUSION

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua jenis amalan, yaitu amalan yang diberikan secara umum dan amalan yang diijazahkan secara khusus. *Pertama*, amalan yang diberikan secara umum yaitu amalan yang dapat diamalkan oleh semua orang tanpa perlu mendapatkan ijazah yang tujuannya untuk memperkuat iman, menambah keyakinan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Misalnya, bacaan-bacaan dalam al-Qur'an, dzikir-dzikir harian, dan sholawat (sholawat *nariyah*, sholawat *thibbil qulub*, sholawat *nuril anwar*, dan sebagainya). *Kedua*, amalan yang diijazahkan secara khusus yaitu amalan yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya secara khusus. Sehingga tidak semua orang dapat mengamalkan amalan ini, karena perlu adanya bimbingan khusus dari sang guru. Misalnya seorang murid ingin diberikan suatu ijazah amalan berupa *hizib-hizib* dan gurunya memberikan ijazah tersebut namun dalam pengamalannya harus disertai dengan riyadhoh seperti puasa. Sehingga dalam konteks ini sebelum sang guru memberikan amalan tersebut, terlebih dahulu untuk memastikan kesanggupan dari sang murid untuk mendapatkan ijazah amalan tersebut. Selain itu amalan-amalan yang diberikan dalam tarekat juga termasuk amalan yang diijazahkan secara khusus.

Kajian ini secara praktis telah berkontribusi terhadap penyelesaian keresahan yang ada di masyarakat terkait boleh tidaknya mengamalkan amalan-amalan dalam perspektif penambahan kecerdasan dan kekuatan hafalan bagi penuntut ilmu yang tersebar di sosial media Tik Tok yang diperkuat melalui pendapat para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Selain itu juga bagi masyarakat

yang merasa sudah mengamalkan tetapi tidak berefek terhadap apa yang telah dihajatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya legalitas ijazah saja diperlukan, tetapi juga keyakinan pada diri sang pengamal bahwa Allah SWT mampu mengijabah atas apa yang dihajatkan juga tak kalah penting. Secara akademis penelitian ini menjelaskan kelegalitasan tersebut untuk dapat diadopsi oleh siapa saja yang ingin mengamalkan amalan-amalan yang ada di sosial media.

Temuan yang ditawarkan oleh penulis tidak bermaksud memberikan generalisasi terhadap konten amalan-amalan bagi penuntut ilmu yang ada pada aplikasi Tik Tok mengingat fokus penelitian terbatas pada amalan-amalan dan sosial media tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk mempelajari lebih banyak referensi terkait beragamnya amalan yang beredar di sosial media. Adapun untuk sang pengamal hendaknya memperhatikan niat sebelum mengamalkan sesuatu. Selain ditujukan untuk terkabulnya hajat, perlunya keyakinan hati bahwa Allah SWT mampu mengijabah apa yang diminta melalui perantara amalan-amalan tersebut. Disamping itu juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan ridha Allah SWT.

REFERENCES

- Abrori, F., & Purbo, N. (2023, Agustus 18). *Bolehkah Amalkan Ijazah dari Media Sosial? Ini Penjelasan Gus Yusuf*. <https://shorturl.at/MSdrO>
- Adalaff. (2016, Agustus 2). *Doa Nabi Muhammad Pada Ibnu Abbas R.A.*
- Al Qahfi, M., & El Shirazy, M. (2018). *نيسيا اندو العربية قاموس Kamus Arab-Indonesia*. Victory Inti Cipta.
- Asrori, A. S. (2023, September 24). *Pentingnya Ijazah untuk Menjaga Sanad Keilmuan. Pagar Nusa Pagar NU dan Bangsa*. <https://shorturl.at/3A8Pe>
- As-Sirjani, R. (2012). *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia (Cet.1)*. Pustaka Al Kautsar.
- Azizah, S. (2023). *Apa Arti dan Makna 'Amal atau Amal Menurut Ajaran Islam?*
- Bukhari, M. ibn I. (1997). *Sahih al-Bukhari* (Translated by Muhammad Muhsin Khan). Darussalam.
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini* (1 ed.). Kencana Perdana Media Group. <https://shorturl.at/tsjgG>
- Hermawan, I. (2019). *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi* (1 ed.). Karawang: Hidayatul Quran. <https://books.google.co.id/books?id=ciO-DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PT37#v=onepage&q&f=false>
- Kebudayaan, D. P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

- Maskur, A., & Anwar, S. S. (2019). *Wirdul Latief: Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad*. Qudwah Press.
- Mujiburrahman. (2017). *Humor, Perempuan dan Sufi*. Elex Media Komputindo.
- Nasrullah, R. (2016). *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (2 ed.). Kencana.
- Pitriyanti, S. (2014). *Kekuatan Do'a terhadap Keyakinan Siswa dalam Belajar di Sekolah Dasar Negeri 30 Pagar Dewa Kecamatan Lubai Muara Enim*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati.
- Untsa, R. (2022). "Hukum Amalan Tanpa Ijazah" *Divisi Media dan Publikasi: Al-Munawwir KomplekQ.com*. <https://almunawwirkomplekq.com/hukum-amalan-tanpa-ijazah/>